



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

NOMOR: 07/HK.03.1/5308/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

- Menimbang : a. bahwa pengendalian terhadap gratifikasi diperlukan dalam mewujudkan integritas pengelola dan penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;
- b. bahwa unit pengendalian gratifikasi melaksanakan pemantauan dan pengendalian terhadap gratifikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan...

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2019 perihal Percepatan Upaya Pengendalian Gratifikasi Di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende;

KEDUA : Keanggotaan Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA : Tugas, wewenang dan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Dalam kegiatan pengendalian gratifikasi, Unit Pengendalian Gratifikasi melakukan:

- 1) Upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan KPU atau Pihak Ketiga lainnya;

2) Memberikan...

- 2) Memberikan informasi kepada setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
- 3) Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan KPU untuk mensosialisasikan peraturan yang mengatur tentang pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Ende  
pada tanggal : 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum,  
  
RINCE BERTHA SAILANA



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE  
NOMOR : 07/HK.03.1/5308/2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN
1	2	3	4
1.	ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI, S.Sos	KETUA KPU	PENGARAH
2.	FRANSISKUS LOTHAR PIARA, SE	ANGGOTA KPU	PENGARAH
3.	FRANSISKA DOLLO NAGA, ST	ANGGOTA KPU	PENGARAH
4.	IZMIR RIZALDI, S.Pd	ANGGOTA KPU	PENGARAH
5.	MARIA ROSITA DE' SO, SH	ANGGOTA KPU	PENGARAH
6.	MEI TANTY VILIAWATY TUNGGAL DE SANTO, SE	SEKRETARIS KPU	KETUA
7.	RINCE BERTHA SAILANA, S.Sos, M.Si	KEPALA SUB BAGIAN HUKUM	SEKRETARIS
8.	HILDEGARDIS TIMU, S.Kom	KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM & DATA	ANGGOTA
9.	ADE IRMA, S.Sos	KEPALA SUB BAGIAN UMUM	ANGGOTA
10.	YOHANA APAUT, S.Sos, M.I.Pol	KEPALA SUB BAGIAN TEKNIS & HUPMAS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Ende  
Pada tanggal : 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum,



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE  
NOMOR : 07/ HK.03.1/ 5308/ 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE

TUGAS, WEWENANG DAN FUNGSI UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

A. TUGAS DAN WEWENANG

Tugas dan wewenang Unit Pengendalian Gratifikasi meliputi:

- a. Menerima, mereview dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU melalui Sekretaris Jenderal KPU;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Peraturan ini;

f. Melakukan...

- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, dan KPPSLN terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
- h. Memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS dan KPPSLN, dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
- i. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran KPU, PPK, PPS, PPLN, KPPS, KPPSLN dan/atau Pihak Ketiga.

## B. FUNGSI

Unit Pengendalian Gratifikasi KPU Kabupaten mempunyai fungsi untuk:

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- b. Melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi dan/atau UPG KPU dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;

g. menyampaikan...

- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran KPU, PPK, PPS, dan KPPS di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU, PPK, PPS, dan KPPS;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

Ditetapkan di : Ende  
pada tanggal : 31 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE,

ttd.

ADOLORATA MARIA DA LOPEZ BI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN ENDE

Kasubag Hukum,



RINCE BERTHA SAILANA